



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA TI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2002, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3589);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

- 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sebagai berikut:

a. Pendapatan		Rp 328.357.330.408,00
b. Belanja :		
1. Rutin	Rp 193.514.626.812,00	
2. Pembangunan	Rp 96.792.144.423,00	
		Rp 290.306.771.335,00
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja berlebih		Rp 38.050.559.073,00

Pasal 2

- (1) Sisa anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 26.605.344.408,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp 301.751.986.000,00 |
| b. Realisasi                             | Rp 328.357.330.408,00 |
| Selisih lebih Pendapatan                 | Rp 26.605.344.408,00  |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 11.445.214.665,00 dengan rincian selbagai berikut :

a. Belanja Rutin :

• Anggaran Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 202.575.261.000,00	
• Realisasi	<u>Rp. 193.514.628.912,00</u>	
Selisih kurang Belanja Rutin		(Rp. 9.060.634.088,00)

b. Belanja Pembangunan :

• Anggaran Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 99.176.726.000,00	
• Realisasi	<u>Rp. 96.792.144.423,00</u>	
Selisih kurang Belanja Pembangunan		(Rp. 2.384.681.577,00)

Selisih Kurang Belanja (Rp. 11.445.214.665,00)

### Pasal 3

(1) Berklasifikasi perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2002 yang diuangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 3.481.577.673.439,00
b. Jumlah Uang	Rp. 3.180.287.086,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.478.397.388.373,00

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2002 yang diuangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 38.050.559.073,00 dengan rincian selbagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2002	Rp. 167.118.889.250,00	
b. Jumlah Penarikan Kas	<u>Rp. 311.845.441.158,00</u>	Rp. 328.357.330.408,00
c. Jumlah Pengeluaran Kas		<u>Rp. 280.306.771.335,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2002		Rp. 38.050.559.073,00

### Pasal 4

Jumlah Pendapatan dan belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 19.374.817.741,00
b. Belanja	<u>Rp. 19.374.817.741,00</u>
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berkurang/ Berlebih	Rp. 0,00

### Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I	Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II	Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III	Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV	Neraca Daerah

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI JEPARA  
  
HENDRO MARTONO

Ditandatangani di Jepara  
pada tanggal 27 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH**

  
Drs. SOETEDJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500040362

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2003 NOMOR 5**

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2002**

**Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**A. Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp 30.175.1985.000,-. Dalam pelaksanaannya sampai dengan penutupan Tahun Anggaran 2002 dapat direalisasikan sejumlah Rp 32.635.330.406,- atau sebesar 108,12%.

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang lalu  
Penerimaan ini dianggarkan sebesar Rp 16.711.801.000,-, dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2002 direalisasikan sebesar Rp 16.711.869.250,-.
2. Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)  
Pendapatan ini bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang dianggarkan sejumlah Rp 30.858.837.000,- realisasinya sejumlah Rp 45.117.47.990,-.

**a. Pajak Daerah**

Dianggarkan sejumlah	Rp 5.507.900.000,-
Realisasinya sejumlah	Rp 6.448.437.379,-
Atau 117,08%	

Adapun rincian realisasi penerimaan Pajak Daerah ialah:

1. Pajak Hotel dan Restoran				
Dianggarkan sejumlah	Rp		231.500.000	
Realisasi sejumlah	Rp		235.455.004	
Atau sebesar		101,71%		
2. Pajak Hiburan				
Dianggarkan sejumlah	Rp		36.400.000	
Realisasi sejumlah	Rp		42.472.000	
Atau sebesar		116,69%		
3. Pajak Reklame				
Dianggarkan sejumlah	Rp		75.000.000	
Realisasi sejumlah	Rp		77.058.465	
Atau sebesar		102,74%		
4. Pajak Penerangan Jalan				
Dianggarkan sejumlah	Rp		5.000.000.000	
Realisasi sejumlah	Rp		5.928.287.360	
Atau sebesar		118,53%		
5. Pajak Pengambilan Pengolahan bahan Galian C				
Dianggarkan sejumlah	Rp		160.000.000	
Realisasi sejumlah	Rp		162.139.500	
Atau sebesar		101,34%		
6. Pajak Parkir				
Dianggarkan sejumlah	Rp		5.000.000	
Realisasi sejumlah	Rp		5.025.000	
Atau sebesar 100,00%		100,50%		

b. Retribusi Daerah		
Dianggarkan sejumlah	Rp	13.727.712.000,-
Realisasinya sejumlah	Rp	25.565.186.459,-
Atau 186,38%		

Adapun rincinya sebagai berikut

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan		
Dianggarkan sejumlah	Rp	8.500.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	10.056.130.243
Atau sebesar	124,19%	
2. Retribusi Pelayanan Persampahan		
Dianggarkan sejumlah	Rp	85.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	85.725.400
Atau sebesar	100,98%	
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil		
Dianggarkan sejumlah	Rp	521.883.000
Realisasi sejumlah	Rp	512.846.000
Atau sebesar	98,27%	
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
Dianggarkan sejumlah	Rp	1.500.000
Realisasi sejumlah	Rp	613.750
Atau sebesar	40,92%	
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum		
Dianggarkan sejumlah	Rp	118.480.000
Realisasi sejumlah	Rp	118.783.500
Atau sebesar	100,28%	
6. Retribusi Pasar		
Dianggarkan sejumlah	Rp	1.618.275.000
Realisasi sejumlah	Rp	1.530.487.560
Atau sebesar	100,75%	
7. Retribusi Tempel Penderatan Kapal		
Dianggarkan sejumlah	Rp	1.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	1.251.600
Atau sebesar	125,16%	
8. Retribusi Pemakaman Kekayaan Daerah		
Dianggarkan sejumlah	Rp	634.774.000
Realisasi sejumlah	Rp	682.829.383
Atau sebesar	107,57%	
9. Retribusi Pasar Grosir dan atau Perlokuan		
Dianggarkan sejumlah	Rp	44.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	44.978.000
Atau sebesar	102,22%	
10. Retribusi Terminal		
Dianggarkan sejumlah	Rp	185.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	186.758.800
Atau sebesar	100,95%	
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir		
Dianggarkan sejumlah	Rp	6.500.000
Realisasi sejumlah	Rp	11.025.000
Atau sebesar	169,62%	

12. Retribusi Penyedolan Kekus			
Dianggarkan sejumlah		Rp	6.000.000
Realisasi sejumlah		Rp	11025.000
Atau sebesar	183,62%		
13. Retribusi Rumah Polong Hewan			
Dianggarkan sejumlah		Rp	88.000.000
Realisasi sejumlah		Rp	79891.500
Atau sebesar	92,90%		
14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			
Dianggarkan sejumlah		Rp	273600.000
Realisasi sejumlah		Rp	281751.500
Atau sebesar	102,98%		
15. Retribusi Ijin Trayek			
Dianggarkan sejumlah		Rp	19500.000
Realisasi sejumlah		Rp	15902.500
Atau sebesar	85,96%		
16. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			
Dianggarkan sejumlah		Rp	495.000.000
Realisasi sejumlah		Rp	516.808.000
Atau sebesar	104,41%		
17. Retribusi Ijin Usaha Angkutan			
Dianggarkan sejumlah		Rp	7.500.000
Realisasi sejumlah		Rp	3542.500
Atau sebesar	47,23%		
18. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan			
Dianggarkan sejumlah		Rp	582.250.000
Realisasi sejumlah		Rp	604.700.900
Atau sebesar	103,86%		
19. Retribusi Ijin Gangguan			
Dianggarkan sejumlah		Rp	410.000.000
Realisasi sejumlah		Rp	10080.885.600
Atau sebesar	2459,75%		
20. Retribusi Ijin Usaha Perusahaan			
Dianggarkan sejumlah		Rp	20.000.000
Realisasi sejumlah		Rp	31.670.000
Atau sebesar	158,35%		
21. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan			
Dianggarkan sejumlah		Rp	40.000.000
Realisasi sejumlah		Rp	54275.000
Atau sebesar	135,69%		
22. Retribusi Ijin Usaha Industri			
Dianggarkan sejumlah		Rp	10.000.000
Realisasi sejumlah		Rp	10.102.500
Atau sebesar	101,03%		
23. Retribusi Penyimpangan Waktu Kerja			
Dianggarkan sejumlah		Rp	7.500.000
Realisasi sejumlah		Rp	7.500.000
Atau sebesar	100,00%		



<b>24. Retribusi Pemakaian Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi</b>		
Dianggarkan sejumlah	Rp	5.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	4.969.753
Atau sebesar	99,995%	
<b>25. Retribusi Pelayanan Administrasi</b>		
Dianggarkan sejumlah	Rp	50.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	55.877.500
Atau sebesar	111,35%	

**c. Bagian Leba Usaha Daerah**

Dianggarkan sejumlah	Rp	514.470.000,-
Realisasinya sejumlah	Rp	506.807.479,-
Atau 98,32%		

<b>1. Perusahaan Daerah Aneka Usaha</b>		
Dianggarkan sejumlah	Rp	135.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	126.500.000
Atau sebesar	93,70%	
<b>2. Badan Perkreditan Kecamatan (BKK)</b>		
Dianggarkan sejumlah	Rp	165.325.000
Realisasi sejumlah	Rp	165.325.644
Atau sebesar	100,001%	
<b>3. Bank Pasar</b>		
Dianggarkan sejumlah	Rp	163.980.000
Realisasi sejumlah	Rp	163.980.835
Atau sebesar	100,001%	
<b>4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)</b>		
Dianggarkan sejumlah	Rp	50.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	50.000.000
Atau sebesar	100,00%	

**d. Lain-lain Pendapatan**

Dianggarkan sejumlah	Rp	11.108.920.000,-
Realisasinya sejumlah	Rp	12.572.308.673,-
Atau 113,17%. Adapun rinciannya sebagai berikut:		

<b>1. Jasa Giro/Deposito</b>		
Dianggarkan sejumlah	Rp	2500.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	3.989.038.299
Atau sebesar	159,36%	
<b>2. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga</b>		
Dianggarkan sejumlah	Rp	6.265.820.000
Realisasi sejumlah	Rp	6.270.774.517
Atau sebesar	100,08%	
<b>3. Penerimaan Lain-lain</b>		
Dianggarkan sejumlah	Rp	2.343.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	2.342.493.857
Atau sebesar	99,978%	

### 3. Dana Perimbangan

Dianggarkan sejumlah Rp 241.328.144.000,-

Realisasinya sejumlah Rp 251.030.306.510,-

Atau 104,02%. Adapun rincianya sebagai berikut:

#### a. Bagi Hasil Pajak

Dianggarkan sejumlah Rp 8.988.267.000,-

Realisasinya sejumlah Rp 10.020.129.488,-

Atau 200,49%. Adapun rincianya sebagai berikut:

##### 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dianggarkan sejumlah Rp 5.730.640.000

Realisasi sejumlah Rp 10.625.376.196

Atau sebesar 195,41%

##### 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dianggarkan sejumlah Rp 1.200.000.000

Realisasi sejumlah Rp 4.293.458.513

Atau sebesar 357,79%

##### 3. Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21

Dianggarkan sejumlah Rp 2.057.627.000

Realisasi sejumlah Rp 3.101.297.780

Atau sebesar 150,72%

#### b. Bagi Hasil Bumi dan Pajak

Dianggarkan sejumlah Rp 979.877.000,-

Realisasinya sejumlah Rp 487.908.271,-

Atau 49,79%. Adapun rincianya sebagai berikut:

##### 1. Kuran Hak Pengusahaan Hutan

Dianggarkan sejumlah Rp 242.441.000

Realisasi sejumlah Rp 310.908.230

Atau sebesar 128,74%

##### 2. Kuran Kuasa Usaha Pertambangan

Dianggarkan sejumlah Rp 8.429.000

Realisasi sejumlah Rp 4.678.323

Atau sebesar 55,53%

##### 3. Pungutan Pengusahaan Perikanan

Dianggarkan sejumlah Rp 658.436.000

Realisasi sejumlah Rp -

Atau sebesar 0,00%

##### 4. Minyak Bumi

Dianggarkan sejumlah Rp 10.000.000

Realisasi sejumlah Rp 110.252.568

Atau sebesar 1102,53%

##### 5. Penanaman bagi hasil SDA Tahun lalu

Dianggarkan sejumlah Rp 59.572.000

Realisasi sejumlah Rp 62.072.150

Atau sebesar 104,20%

c. Dana Alokasi Umum		
Dianggarkan sejumlah		Rp 231.360.000.000,-
Realisasinya sejumlah		Rp 232.522.269.750,-
Atau 100,50%		

4. Lain-lain Penanaman yang sah

Dianggarkan sejumlah	Rp	12.853.204.060,-
Realisasinya sejumlah	Rp	15.503.388.858,-
Atau 120,62%		

1. Pajak Bumi dan Bendahan Bermula

Dianggarkan sejumlah	Rp	3.500.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	4.429.742.391
Atau sebesar	126,56%	

2. Penanaman PKB/BBNKG

Dianggarkan sejumlah	Rp	5.699.042.000
Realisasi sejumlah	Rp	7.316.019.000
Atau sebesar	128,37%	

3. Penanaman Pembangunan (PDA)

Dianggarkan sejumlah	Rp	3.568.662.000
Realisasi sejumlah	Rp	3.568.662.000
Atau sebesar	100,00%	

4. Penanaman Jambatan Timbang

Dianggarkan sejumlah	Rp	-
Realisasi sejumlah	Rp	126.495.000

5. Penanaman TPI

Dianggarkan sejumlah	Rp	61.000.000
Realisasi sejumlah	Rp	35.894.287
Atau sebesar	58,84%	

6. Penanaman ADI

Dianggarkan sejumlah	Rp	24.500.000
Realisasi sejumlah	Rp	25.670.000
Atau sebesar	106,15%	

B. Perhitungan Anggaran Belanja Daerah

a. Anggaran Belanja Daerah

Anggaran Belanja Rutin	Rp	202.575.281.000
Anggaran Belanja Pembangunan	Rp	88.176.725.000
Jumlah Anggaran Belanja	Rp	311.751.986.000

b. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Rutin	Rp	193.514.628.912
Realisasi Belanja Pembangunan	Rp	96.792.144.423
Jumlah Realisasi Belanja	Rp	290.306.773.335

Sisa Anggaran Tahun 2002

Rp 11.445.214.665

## I. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin

Adapun rincian nya Belanja Rutin adalah sebagai berikut:

### a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai	Rp	100.000.000,00
Realisasi Belanja Pegawai atau sebesar	Rp	148.893.700,227
	92,87%	
Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai	Rp	11.778.170,773

### b. Belanja Barang

Anggaran Belanja Barang	Rp	20.717.004,000
Realisasi Belanja Barang atau sebesar	Rp	22.173.077,908
	107,03%	
Sisa Kurang Anggaran Belanja Barang	Rp	(1.456.073,908)

### c. Belanja Pemeliharaan

Anggaran Belanja Pemeliharaan	Rp	2.915.311,000
Realisasi Belanja Pemeliharaan atau sebesar	Rp	2.708.977,908
	96,01%	
Sisa lebih Anggaran Belanja Pemeliharaan	Rp	116.333,092

### d. Belanja Perjalanan Dinas

Anggaran Perjalanan Dinas	Rp	1.500.120,000
Realisasi Perjalanan Dinas atau sebesar	Rp	1.913.541,300
	98,12%	
Sisa Lebih Anggaran Belanja Perjalanan Dinas	Rp	36.696,700

### e. Belanja Lain-lain

Anggaran Belanja Lain-lain	Rp	14.906.787,000
Realisasi Belanja Lain-lain atau sebesar	Rp	16.551.003,936
	110,36%	
Sisa Kurang Anggaran Belanja Lain-lain	Rp	(1.654.306,936)

### f. Anggaran Pinjaman/Hutang dan Bunga

Anggaran Pinjaman/Hutang dan Bunga	Rp	236.260,000
Realisasi Pinjaman/Hutang dan Bunga atau sebesar	Rp	103.465,124
	51,96%	
Sisa Lebih Anggaran Pinjaman/Hutang dan bunga	Rp	42.794,876

### g. Belanja Pensiun dan Bantuan (Onderstand)

Anggaran Belanja Pensiun dan Bantuan	Rp	50.000,000
Realisasi Belanja Pensiun dan Bantuan atau sebesar	Rp	-
	0,00%	
Sisa Anggaran Belanja Pensiun dan Bantuan	Rp	50.000,000

#### h. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain

Anggaran Pengeluaran tidak Termasuk Bag. Lain	Rp	130.000.000
Realisasi Pengeluaran tidak Termasuk Bag. Lain atau sebesar	Rp	77.867.950
	59,77%	
Sisa Lebih Anggaran Pengeluaran tidak Termasuk Bag. Lain	Rp	52.302.050

#### l. Pengeluaran Tidak Tersangka

Anggaran Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp	910.000.000
Realisasi Pengeluaran Tidak Tersangka atau sebesar	Rp	912.448.495
	100,27%	
Sisa Anggaran Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp	(2.448.495)

### II. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan

#### 1. Sektor Industri

Dianggarkan sebesar	Rp	385.000.000
Realisasinya sebesar atau sebesar	Rp	384.025.630
	99,75%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	974.370

#### 2. Sektor Perumahan dan Kependudukan

Dianggarkan sebesar	Rp	3.365.000.000
Realisasinya sebesar atau sebesar	Rp	3.359.418.520
	99,83%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	5.581.480

#### 3. Sektor Pengajaran

Dianggarkan sebesar	Rp	2.100.000.000
Realisasinya sebesar atau sebesar	Rp	2.082.477.365
	99,16%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	7.522.635

#### 4. Sektor Tenaga Kerja

Dianggarkan sebesar	Rp	355.000.000
Realisasinya sebesar atau sebesar	Rp	355.000.000
	100,00%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	-

#### 5. Sektor Perdagangan

Dianggarkan sebesar	Rp	10.847.900.000
Realisasinya sebesar atau sebesar	Rp	10.811.168.674
	99,68%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	36.731.326

6. Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika

Dianggarkan sebesar	Rp	25.745.000.000
Realisasinya sebesar atau sebesar	Rp	23.920.696.381
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	92,91%	Rp 1.825.203.619

7. Sektor Pertambangan dan Energi

Dianggarkan sebesar	Rp	1.430.000.000
Realisasinya sebesar atau sebesar	Rp	1.424.612.500
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	99,64%	Rp 5.187.500

8. Sektor Pariwisata, POC dan Telekomunikasi

Dianggarkan sebesar	Rp	865.308.000
Realisasinya sebesar atau sebesar	Rp	865.085.000
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	99,97%	Rp 223.000

9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman Kembali

Dianggarkan sebesar	Rp	9.544.658.000
Realisasinya sebesar atau sebesar	Rp	9.566.424.000
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	99,21%	Rp 76.234.000

10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Dianggarkan sebesar	Rp	1.619.000.000
Realisasinya sebesar atau sebesar	Rp	1.615.604.275
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	99,80%	Rp 3.195.722

11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga

Dianggarkan sebesar	Rp	13.405.170.000
Realisasinya sebesar atau sebesar	Rp	13.284.752.470
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	99,10%	Rp 120.417.530

12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera

Dianggarkan sebesar	Rp	595.000.000
Realisasinya sebesar atau sebesar	Rp	595.000.000
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	100,00%	Rp -

13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Perempuan, Anak dan Remaja

Dianggarkan sebesar	Rp	10.533.300.000
Realisasinya sebesar	Rp	10.441.130.605
atau sebesar	99,13%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	92.169.395

14. Sektor Perumahan dan Pemukiman

Dianggarkan sebesar	Rp	1.695.000.000
Realisasinya sebesar	Rp	1.688.045.000
atau sebesar	99,59%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	6.954.999

15. Sektor Agama

Dianggarkan sebesar	Rp	3.264.800.000
Realisasinya sebesar	Rp	3.262.645.000
atau sebesar	99,93%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	2.155.000

16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dianggarkan sebesar	Rp	469.000.000
Realisasinya sebesar	Rp	467.561.425
atau sebesar	99,69%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	1.438.575

17. Sektor Hukum

Dianggarkan sebesar	Rp	160.000.000
Realisasinya sebesar	Rp	158.937.000
atau sebesar	99,34%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	1.063.000

18. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan

Dianggarkan sebesar	Rp	10.968.974.000
Realisasinya sebesar	Rp	10.767.151.725
atau sebesar	98,25%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	201.822.275

19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Massa

Dianggarkan sebesar	Rp	1.321.039.000
Realisasinya sebesar	Rp	1.313.879.500
atau sebesar	99,46%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	7.159.500

20. Sektor Keamanan dan Keteriban Umum

Dibagikan sebesar	Rp	477.000.000
Realisasinya sebesar	Rp	475.000.700
atau sebesar	99,61%	
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp	900.300

URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN


Realisasi penerimaan dan pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 Rincianya, meliputi:

1. Realisasi Penerimaan

a. Iuran Wajib Pegawai	Rp	11.754.553.569,-
b. Penerimaan PPh	Rp	6.920.091.142,-
c. Potongan Taperum Pegawai	Rp	699.973.000,-
Jumlah		Rp 19.374.617.741,-

2. Realisasi Pengeluaran

a. Iuran Wajib Pegawai	Rp	11.754.553.569,-
b. Penerimaan PPh	Rp	6.920.091.142,-
c. Potongan Taperum Pegawai	Rp	699.973.000,-
Jumlah		Rp 19.374.617.741,-
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2002	Rp	0,-

BUPATI Jepara  
  
HENDRO MARTOJO



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

NOTA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2002

A. PENDAHULUAN

Perhitungan Anggaran merupakan pertanggungjawaban keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena Perhitungan Anggaran merupakan tahap akhir dari siklus anggaran.

Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 merupakan cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.


Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dapat dilihat dari Perhitungan Anggaran beserta pejabaran yang memuat tentang Laporan realisasi pelaksanaan APBD serta pada Nota Perhitungan yang merupakan penjabaran berupa ringkasan realisasi, laporan aliran kas dan neraca per 31 Desember 2002.

B. PENDAPATAN

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	Rp	15.711.888.250	
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah			
a. Pajak Daerah	Rp	8.448.437.379	
b. Retribusi Daerah	Rp	25.585.196.459	
c. Bagian Laba Usaha Daerah	Rp	506.807.479	
d. Lain-lain Pendapatan	Rp	12.572.308.673	
			Rp 45.111.747.980
3. Dana Perimbangan			
a. Bagi Hasil Pajak	Rp	18.020.129.489	
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	467.508.271	
c. Dana Alokasi Umum	Rp	232.522.268.750	
d. Lain-lain Perimbangan yang	Rp	15.503.386.858	
			Rp 266.533.663.168
Jumlah Pendapatan	Rp		Rp 328.357.330.408

### C. ELANJA

1	Belanja Rutin		
	a. Belanja Pegawai	Rp	146.893.700.227
	b. Belanja Barang	Rp	22.173.977.308
	c. Belanja Penelitian	Rp	2.798.701.972
	d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp	1.813.541.300
	e. Belanja lain-lain	Rp	16.551.083.936
	f. Angsuran pinjaman/utang dan bunga	Rp	169.465.124
	g. Pengeluaran tidak termasuk bagian lain	Rp	77.697.950
	h. Pengeluaran tidak terencana	Rp	912.448.485
	<b>Jumlah Belanja Rutin</b>	<b>Rp</b>	<b>193.514.828.912</b>
2	Belanja Pembangunan, melalui sektor:		
	1 Industri	Rp	384.026.630
	2 Pertanian dan Kehutanan	Rp	3.359.418.520
	3 Perairan	Rp	2092.477.385
	4 Tenaga Kerja	Rp	355.000.000
	5 Perdagangan	Rp	10.911.198.674
	6 Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	Rp	23.920.696.381
	7 Pertambangan dan Energi	Rp	1.424.812.500
	8 Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	Rp	845.065.000
	9 Pembangunan daerah dan Pemukiman Kembali	Rp	9588.424.000
	10 Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp	165804.478
	11 Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepelayanan Terhadap Tuhannya YME, Pemuda dan Olah Raga.	Rp	13.284.752.470
	12 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp	555.000.000
	13 Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Perempuan, Wanita, Anak dan Remaja	Rp	10.441.139.605
	14 Perumahan dan Pemukiman	Rp	1.688.045.650
	15 Agama	Rp	3.262.645.000
	16 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	467.581.425
	17 Hukum	Rp	158.937.000
	18 Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Rp	10.767.151.725
	19 Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	1.313.879.500
	20 Kerjasama dan Keterlibatan Umum	Rp	476.099.700
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp</b>	<b>96.792.144.423</b>
		<b>Rp</b>	<b>280.306.771.335</b>
C.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	<b>Rp</b>	<b>38.050.538.073</b>

  
 BUPATI JEPARA  
 HENDRO MARTOJU

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG  
 PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

**LAPORAN ALIRAN KAS  
 PER 31 DESEMBER 2002**


A Saldo per 31 Desember 2001 Rp 16.711.889.250

B Aliran Kas Masuk

1	Bagian Pendapatan Asli Daerah		
	a. Pajak Daerah	Rp	8.448.437.379
	b. Retribusi Daerah	Rp	25.565.196.459
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	Rp	505.807.479
	d. Lain-lain Pendapatan	Rp	12.572.308.673
		Rp	<u>45.111.747.990</u>
2	Dana Perimbangan		
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp	18.020.129.489
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	487.908.271
	c. Dana Alokasi Umum	Rp	232.522.268.750
	d. Lain-lain Penerimaan yang sah	Rp	15.503.386.658
		Rp	<u>266.533.693.169</u>
	Jumlah Aliran Kas Masuk		<u>Rp 311.645.441.158</u>
			Rp 328.357.330.408

C Aliran Kas Keluar

1	Belanja Rutin		
	a. Belanja Pegawai	Rp	148.893.700.227
	b. Belanja Barang	Rp	22.173.977.908
	c. Belanja Pemeliharaan	Rp	2.798.701.872
	d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp	19.135.541.300
	e. Belanja lain-lain	Rp	18.551.093.938
	f. Anggaran pinjam-membutang dan bunga	Rp	193.465.124
	g. Pengeluaran tidak termasuk bagian lain	Rp	77.897.860
	h. Pengeluaran tidak terencana	Rp	9.124.448.485
	Jumlah Belanja Rutin	Rp	<u>193.514.628.912</u>
2	Belanja Pembangunan	Rp	96.792.144.423
			<u>Rp 290.306.771.336</u>
	Saldo Per 31 Desember 2002		<u>Rp 38.050.559.073</u>

BUPATI JEPARA  
  
 HENDRO MARTOJO



